



PUTUSAN
No. 1707 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : **AHMAD RAMADHAN Bin H. FAHMI** ;
Tempat lahir : Amuntai ;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun/23 Juli 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Murjani, Gg. Hijrah Barak No. 2,
Kelurahan Pahandut, Kecamatan
Pahandut, Kota Palangka Raya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa II berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 16 Februari 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 April 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Juni 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 1510/2011/S.621.Tah.Sus/PP/2011/MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2011 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 1511/2011/S.621.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya bersama-sama dengan Terdakwa I :

| | |
|----------------------|--|
| Nama | : MUHAMMAD NOOR Als. AMAT Bin H. SUPIANI ; |
| Tempat lahir | : Palangka Raya ; |
| Umur / Tanggal lahir | : 35 Tahun/18 Maret 1975 ; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : Jalan Antang Kalang II Barak No. 01, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya ; |
| Agama | : Islam ; |
| Pekerjaan | : Swasta ; |

karena didakwa :

Khusus Terdakwa I:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als. AMAT Bin H. SUPIANI pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2010 sekitar jam 13.45 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2010 bertempat di Barak No. 1 milik Terdakwa I di Jalan Antang Kalang II Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis serbuk kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat 36,3 gram.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2010 Terdakwa I membeli serbuk kristal warna putih (shabu-shabu) kepada Sdr. Bilinus (DPO) dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian kristal

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1707 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih (shabu-shabu) tersebut oleh Terdakwa I dibagi menjadi 90 (sembilan puluh) paket, selain digunakan sendiri shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa juga dijual dengan harga bervariasi ada yang dijual dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada yang dijual dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 Terdakwa II datang ke barak Terdakwa I di Jalan Antang Kalang II Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut kota Palangka Raya dan didalam barak tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi serbuk kristal warna putih (shabu-shabu) dan setelah selesai mengkonsumsi serbuk kristal warna putih tersebut Terdakwa I menitipkan 40 (empat puluh) paket kristal warna putih (shabu-shabu) yang dimasukkan di dalam tas dan dibungkus dengan plastik kepada Terdakwa II untuk disimpan oleh Terdakwa II, kemudian pada tanggal 08 Nopember 2010 pada saat Terdakwa II mengantar kristal warna putih (shabu-shabu) yang dititipkan oleh Terdakwa I tersebut kebarak Terdakwa I ternyata di dalam barak tersebut sudah ada Terdakwa I dan saksi Syahroni Fahlevi yang sedang menggunakan kristal warna putih (shabu-shabu) kemudian Terdakwa II juga ikut menggunakan kristal warna putih (shabu-shabu) pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Syahroni Fahlevi selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sekitar jam 13.45 Wib datang Anggota Dit Narkoba Polda Kalteng bersama dengan tokoh masyarakat melakukan penggeledahan di dalam barak Terdakwa di Jalan Antang Kalang II, Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan ditemukan 84 (delapan puluh empat) paket shabu-shabu yang ditemukan diruangan kamar tidur dengan rincian 20 (dua puluh) paket shabu ditemukan didalam kotak rokok LA Menthol, 24 (dua puluh empat) paket shabu ditemukan dalam kotak rokok gudang garam dan 40 (empat puluh) paket shabu ditemukan di dalam tas kecil merk Escape warna coklat yang dibawa oleh Terdakwa II ke barak Terdakwa I dan kesemua serbuk kristal warna putih (shabu-shabu) tersebut diakui milik Terdakwa I, selain itu Anggota Dit Narkoba juga menyita 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, 10 (sepuluh) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi shabu, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E90 milik Terdakwa I, 1(satu) paket shabu dan 1(satu) buah HP Merek Nokia seri E72 yang disita dari Sdr. Syahroni Fahlevi, 1(satu) buah HP Nokia seri 1661 yang disita dari Terdakwa II, dan saat ditanyakan mengenai ijin kepemilikan shabu-shabu dari pihak yang berwenang, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1707 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 84 (delapan puluh empat) paket serbuk kristal warna putih (shabu-shabu) yang disita dari Terdakwa I adalah benar Narkotika Golongan I berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA dalam berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6169/KNF/2010 tanggal 15 Nopember 2010, dengan kesimpulan :

- 5520/2010/KNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5521/2010/KNF berupa urin An. Muhammad Noor Als. Amat Bin. H. Supiani adalah benar didapat adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5521/2010/KNF berupa urin An. Ahmad Ramadhan Bin Fahmi adalah benar didapat adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan juga berdasar Lampiran berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 323/IL.POL.13070/2010 tanggal 09 Nopember 2010 yang diketahui dan ditandatangani Eko Handoko Pimpinan Cabang Pegadaian Palangka Raya dengan kesimpulan:

- 84 (delapan puluh empat) paket serbuk kristal setelah disisihkan barang ditimbang tanpa bungkus dengan berat 36,3 gram.

Perbuatan Terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als. AMAT Bin H. SUPIANI pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2010 sekitar jam 13.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2010 bertempat di Barak No. 1 milik Terdakwa I di Jalan Antang Kalang II Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1707 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat 36,3 gram. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2010 Terdakwa I membeli serbuk kristal warna putih (shabu-shabu) kepada Sdr. Bilinus (DPO) dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian kristal warna putih (shabu-shabu) tersebut oleh Terdakwa I dibagi menjadi 90 (sembilan puluh) paket, selain digunakan sendiri shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa juga dijual dengan harga bervariasi ada yang dijual dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada yang dijual dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 Terdakwa II datang ke Barak Terdakwa I di Jalan Antang Kalang II Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan didalam barak tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi serbuk kristal warna putih (shabu-shabu) dan setelah selesai mengkonsumsi serbuk kristal warna putih tersebut Terdakwa I menitipkan 40 (empat puluh) paket kristal warna putih (shabu-shabu) yang dimasukkan di dalam tas dan dibungkus dengan plastik kepada Terdakwa II untuk disimpan oleh Terdakwa II, kemudian pada tanggal 08 Nopember 2010 pada saat Terdakwa II mengantar kristal warna putih (shabu-shabu) yang dititipkan oleh Terdakwa I tersebut kebarak Terdakwa I ternyata di dalam barak tersebut sudah ada Terdakwa I dan saksi Syahroni Fahlevi yang sedang menggunakan kristal warna putih (shabu-shabu) kemudian Terdakwa II juga ikut menggunakan kristal warna putih (shabu-shabu), pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Syahroni Fahlevi selesai mengkonsumsi kristal warna putih (shabu-shabu) tersebut sekitar jam 13.45 Wib datang Anggota Dit Narkoba Polda Kalteng bersama dengan tokoh masyarakat melakukan pengeledahan di dalam Barak Terdakwa di Jalan Antang Kalang II, Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan saat pengeledahan Para Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 84 (delapan puluh empat) paket shabu-shabu yang ditemukan diruangan kamar tidur dengan rincian 20 (dua puluh) paket shabu ditemukan didalam kotak rokok LA Menthol , 24 (dua puluh empat) paket shabu ditemukan dalam kotak rokok gudang garam dan 40 (empat puluh) paket shabu ditemukan di dalam tas kecil merk Escape warna coklat yang dibawa oleh Terdakwa II dan kesemua serbuk kristal warna putih (shabu-shabu) tersebut diakui milik Terdakwa I, selain itu Anggota Dit Narkoba juga menyita 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, 10 (sepuluh) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi shabu, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1707 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E90 milik Terdakwa I, 1(satu) paket shabu dan 1 (satu) buah HP Merek Nokia seri E72 yang disita dari Sdr. Syahroni Fahlevi, 1 (satu) buah HP Nokia seri 1661 yang disita dari Terdakwa II, dan saat ditanyakan mengenai ijin kepemilikan shabu-shabu dari pihak yang berwenang, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa 84 (delapan puluh empat) paket serbuk kristal warna putih (shabu-shabu) yang disita dari Terdakwa I adalah benar Narkotika Golongan I berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA dalam berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6169/KNF/2010 tanggal 15 Nopember 2010, dengan kesimpulan :

- 5520/2010/KNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5521/2010/KNF berupa urin An. Muhammad Noor Als. Amat Bin. H. Supiani adalah benar didapat adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5521/2010/KNF berupa urin An. Ahmad Ramadhan Bin Fahmi adalah benar didapat adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan juga berdasar Lampiran berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 323/IL.POL.13070/2010 tanggal 09 Nopember 2010 yang diketahui dan ditandatangani Eko Handoko Pimpinan Cabang Pegadaian Palangka Raya dengan kesimpulan:

- 84 (delapan puluh empat) paket serbuk kristal setelah disisihkan barang ditimbang tanpa bungkus dengan berat 36,3 gram.

Perbuatan Terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

Khusus Terdakwa II:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa II AHMAD RAMADHAN Bin H. FAHMI pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2010 sekitar jam 13.45 Wiba atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2010 bertempat di Barak No.1

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1707 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I di Jalan Antang Kalang II Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, melakukan perbuatan permufakatan jahat dengan Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als. AMAT Bin H. SUPIANI secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis serbuk kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat 36,3 gram. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2010 Terdakwa I membeli serbuk kristal warna putih (shabu-shabu) kepada Sdr. Bilinus (DPO) dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian kristal warna putih (shabu-shabu) tersebut oleh Terdakwa I dibagi menjadi 90 (sembilan puluh) paket, selain digunakan sendiri shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa juga dijual dengan harga bervariasi ada yang dijual dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada yang dijual dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 Terdakwa II datang ke Barak Terdakwa I di Jalan Antang Kalang II Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan didalam barak tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi serbuk kristal warna putih (shabu-shabu) dan setelah selesai mengkonsumsi serbuk kristal warna putih tersebut Terdakwa I menitipkan 40 (empat puluh) paket kristal warna putih (shabu-shabu) yang dimasukkan di dalam tas dan dibungkus dengan plastik kepada Terdakwa II untuk disimpan oleh Terdakwa II, kemudian pada tanggal 08 Nopember 2010 pada saat Terdakwa II mengantarkan kristal warna putih (shabu-shabu) yang dititipkan oleh Terdakwa I tersebut kebarak terdakwa I ternyata di dalam barak tersebut sudah ada Terdakwa I dan saksi Syahroni Fahlevi yang sedang menggunakan kristal warna putih (shabu-shabu) kemudian Terdakwa II juga ikut menggunakan kristal warna putih (shabu-shabu), pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Syahroni Fahlevi selesai mengkonsumsi kristal warna putih (shabu-shabu) tersebut sekitar jam 13.45 Wib datang Anggota dit Narkoba Polda Kalteng bersama dengan tokoh masyarakat melakukan penggeledahan di dalam Barak Terdakwa di Jalan Antang Kalang II, Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan ditemukan 84 (delapan puluh empat) paket shabu-shabu yang ditemukan diruangan kamar tidur dengan rincian 20 (dua puluh) paket shabu ditemukan didalam kotak rokok LA Menthol , 24 (dua puluh empat) paket shabu ditemukan

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1707 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak rokok gudang garam dan 40 (empat puluh) paket shabu ditemukan di dalam tas kecil merk Escape warna coklat yang dibawa oleh Terdakwa II dan kesemua serbuk kristal warna putih (shabu-shabu) tersebut diakui milik terdakwa I, selain itu Anggota Dit Narkoba juga menyita 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, 10 (sepuluh) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi shabu, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E90 milik Terdakwa I, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah HP Merek Nokia seri E72 yang disita Sdr. Syahroni Fahlevi, 1 (satu) buah HP Nokia seri 1661 yang disita dari Terdakwa II, dan saat ditanyakan mengenai ijin kepemilikan shabu-shabu dan pihak yang berwenang, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa 84 (delapan puluh empat) paket serbuk kristal warna putih (shabu-shabu) yang disita dari Terdakwa I adalah benar Narkotika Golongan I berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA dalam berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6169/KNF/2010 tanggal 15 Nopember 2010, dengan kesimpulan :

- 5520/2010/KNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5521/2010/KNF berupa urin An. Muhammad Noor Als. Amat Bin. H. Supiani adalah benar didapat adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5521/2010/KNF berupa urin An. Ahmad Ramadhan Bin Fahmi adalah benar didapat adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan juga berdasar Lampiran berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 323/IL.POL.13070/2010 tanggal 09 Nopember 2010 yang diketahui dan ditandatangani Eko Handoko Pimpinan Cabang Pegadaian Palangka Raya dengan kesimpulan:

- 84 (delapan puluh empat) paket serbuk kristal setelah disisihkan barang ditimbang tanpa bungkus dengan berat 36,3 gram.

Perbuatan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1707 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa II AHMAD RAMADHAN Bin H. FAHMI pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2010 sekitar jam 13.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2010 bertempat di Barak No. 1 milik Terdakwa I di Jalan Antang Kalang II Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, melakukan perbuatan permufakatan jahat dengan Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als. AMAT Bin H. SUPIANI secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 36,3 gram. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2010 Terdakwa I membeli serbuk kristal warna putih (shabu-shabu) kepada Sdr. Bilinus (DPO) dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian kristal warna putih (shabu-shabu) tersebut oleh Terdakwa I dibagi menjadi 90 (sembilan puluh) paket, selain digunakan sendiri shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa juga dijual dengan harga bervariasi ada yang dijual dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada yang dijual dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 Terdakwa II datang ke Barak Terdakwa I di Jalan Antang Kalang II Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan didalam barak tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi serbuk kristal warna putih (shabu-shabu) dan setelah selesai mengkonsumsi serbuk kristal warna putih tersebut Terdakwa I menitipkan 40 (empat puluh) paket kristal warna putih (shabu-shabu) yang dimasukkan di dalam tas dan dibungkus dengan plastik kepada Terdakwa II untuk disimpan oleh Terdakwa II, kemudian pada tanggal 08 Nopember 2010 pada saat Terdakwa II mengantarkan kristal warna putih (shabu-shabu) yang dititipkan oleh Terdakwa I tersebut kebarak terdakwa I ternyata di dalam barak tersebut sudah ada Terdakwa I dan saksi Syahroni Fahlevi yang sedang menggunakan kristal warna putih (shabu-shabu) kemudian Terdakwa II juga ikut menggunakan kristal warna putih (shabu-shabu), pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Syahroni Fahlevi selesai mengkonsumsi kristal warna putih (shabu-shabu) tersebut sekitar jam 13.45 Wib datang Anggota dit Narkoba Polda Kalteng bersama dengan tokoh masyarakat melakukan penggeledahan di dalam Barak Terdakwa di Jalan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1707 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antang Kalang II, Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan saat penggeledahan Para Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 84 (delapan puluh empat) paket shabu-shabu yang ditemukan diruangan kamar tidur dengan rincian 20 (dua puluh) paket shabu ditemukan didalam kotak rokok LA Menthol, 24 (dua puluh empat) paket shabu ditemukan dalam kotak rokok gudang garam dan 40 (empat puluh) paket shabu ditemukan di dalam tas kecil merk Escape warna coklat yang dibawa oleh Terdakwa II dan kesemua serbuk kristal warna putih (shabu-shabu) tersebut diakui milik terdakwa I, selain itu Anggota Dit Narkoba juga menyita 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ, 10 (sepuluh) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi shabu, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E90 milik Terdakwa I, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah HP Merek Nokia seri E72 yang disita dari Sdr. Syahroni Fahlevi, 1 (satu) buah HP Nokia seri 1661 yang disita dari Terdakwa II, dan saat ditanyakan mengenai ijin kepemilikan shabu-shabu dan pihak yang berwenang, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa 84 (delapan puluh empat) paket serbuk kristal warna putih (shabu-shabu) yang disita dari Terdakwa I adalah benar Narkotika Golongan I berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA dalam berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6169/KNF/2010 tanggal 15 Nopember 2010, dengan kesimpulan :

- 5520/2010/KNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5521/2010/KNF berupa urin An. Muhammad Noor Als. Amat Bin. H. Supiani adalah benar didapat adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5521/2010/KNF berupa urin An. Ahmad Ramadhan Bin Fahmi adalah benar didapat adanya kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan juga berdasar Lampiran berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 323/IL.POL.13070/2010 tanggal 09 Nopember 2010 yang diketahui dan ditandatangani Eko Handoko Pimpinan Cabang Pegadaian Palangka Raya dengan kesimpulan:

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1707 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 (delapan puluh empat) paket serbuk kristal setelah disisihkan barang ditimbang tanpa bungkus dengan berat 36,3 gram.

Perbuatan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 21 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als. AMAT Bin H. SUPIANI bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa II AHMAD RAMADHAN Bin FAHMI bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als. AMAT Bin H. SUPIANI dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan terhadap Terdakwa II AHMAD RAMADHAN Bin FAHMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan membayar denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 84 (delapan puluh empat) paket serbuk kristal shabu (semua) telah dimusnahkan) ;
 - 2 (dua) buah kotak rokok yang masing-masing 1 (satu) rokok LA mentol 1 (satu) rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Escape;
 - 1 (satu) buah timbangan merk CHQ;
 - 10 (sepuluh) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA E90;
 - 1 (satu) buah HP Nokia seri 1661;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1707 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa I MUHAMMAD NOOR Als. AMAT Bin H. SUPIANI dan Terdakwa II AHMAD RAMADHAN Bin FAHMI masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 28/Pid.B/2011/PN.PI.R tanggal 9 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD NOOR Als. AMAT Bin H. SUPIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, dan Terdakwa II AHMAD RAMADHAN Bin H. FAHMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan permufakatan jahat menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 84 (delapan puluh empat) paket serbuk kristal shabu (semua telah dimusnahkan);
 - 2 (dua) buah kotak rokok yang masing-masing 1 (satu) rokok LA mentol 1 (satu) rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Escape;
 - 1 (satu) buah timbangan merk CHQ;
 - 10 (sepuluh) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA E90;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1707 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia seri 1661;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 12/PID.SUS/2011/PT.PR tanggal 22 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 28/Pid.B/2011/PN.PI.R yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi 20/Akta.Pid/K/2011/PN.PI.R yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juli 2011 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juli 2011 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 14 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 30 Juni 2011 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 14 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa II tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan perkara ini baru kami terima pada tanggal 1 Juli 2011, sehingga masih dalam batas kurun waktu yang ditentukan dalam KUHP,

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1707 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu belum melampaui 14 (empat belas) hari waktu yang ditentukan setelah putusan diterima secara resmi ;

2. Bahwa saya merasa tidak adanya rasa keadilan, atas amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah makanya saya memohon Majelis Mahkamah Agung mohon memeriksa kembali pada tingkat kasasi sesuai akta kasasi ;
3. Bahwa berdasarkan dakwaan Bapak Jaksa Penuntut Umum, sangatlah jelas terlihat bahwa pemilik barang haram tersebut adalah saudara Muhammad Noor Als Amat Bin H. Supiani selaku Terdakwa I pada hari Senin tanggal 8 November 2010 sekitar jam 13.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 sekitar jam 13.45 Wib. Di barak No.1 milik Terdakwa I di Jalan Antang Kalang II Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis serbuk Kristal warna putih (shabu-shabu) dan seterusnya ;
4. Bahwa dalam persidangan sudah jelas, saya bukan pengedar, kurir yang memiliki sabu-sabu tersebut dan hal itu dibenarkan oleh saksi-saksi lain diantaranya dibenarkan oleh saksi Syahroni Fahlevi dan hal itu juga diakui saudara Muhammad Noor Als Amat Bin H. Supiani selaku Terdakwa I, tapi kenapa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya saya sama dengan Terdakwa I, dimana rasa keadilan di negara Republik Indonesia yang menjunjung hukum diatas segala ini ;
5. Niat saya hanya menolong saja tanpa mendapat imbalan apapun, makanya saya mau saja dititipkan barang berupa bungkusan hitam yang saya tidak ketahui apa isi titipan tersebut selain itu saya dengan Terdakwa I Muhammad Noor Als Amat Bin H. Supiani adalah saudara sepupu oleh itu saya percaya bahwa yang dititipkannya bukan yang membahayakan saya atau barang terlarang ;
6. Bahwa yang didakwa Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar adanya, selain sesuai pengakuan saya sebagai Terdakwa II yang secara jujur telah menyatakan apa adanya juga dibenarkan oleh para saksi-saksi lainnya diantaranya sesuai dengan yang dinyatakan saksi Syahroni Fahlevi di Persidangan ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1707 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan fakta seperti diatas bagi saya selaku Terdakwa II yang dihukum hampir sama dengan hukuman saudara Muhammad Noor Als Amat Bin H. Supiani selaku Terdakwa I, sangatlah mengherankan bagi saya dimana letak keadilan itu sesungguhnya. Apalagi ternyata yang baru saya ketahui ketika di persidangan Muhammad Noor Als Amat Bin H. Supiani selaku Terdakwa I jelas-jelas merupakan target operasi utama dari penegak hukum atas tindakannya sebagai Bandar Narkoba. Jadi sekali lagi saya mempertanyakan apakah pantas saya yang entah kenapa dalam perkara ini berada ditempat yang salah, namun oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya dihukum setali tiga uang dengan pelaku kejahatan yang sesungguhnya ;
8. Selain itu sebagaimana yang saya ungkapkan diatas dimohon pula agar Ketua Majelis Mahkamah Agung berkenan memberikan rasa kasihnya kepada anak dan isteri saya yang tidak berdosa, namun secara tidak langsung telah mendapatkan hukuman walaupun hal ini merupakan dosa bagi saya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa II tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa walaupun Terdakwa II bukan pemilik narkoba jenis shabu, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa II sendiri menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa II telah dititipi Terdakwa I 40 paket shabu yang dibungkus dalam kresek dengan maksud supaya aman ;

Bahwa alasan tentang berat ringannya pemidanaan juga tidak dapat dibenarkan, karena merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan, sedang dalam kasus a quo Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1707 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa II dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II : **AHMAD RAMADHAN Bin H. FAHMI** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **30 September 2011** oleh H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, S.H., M.H dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Jaksa/Penuntut Umum.

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Hakim-Hakim Anggota : | Ketua : |
| ttd | ttd |
| H. SUWARDI, SH., MH | H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H |
| ttd | |
| Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH | |
| Panitera Pengganti : | |
| ttd | |
| ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040.044.338.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1707 K/PID.SUS/2011